



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 11 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara; sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bagek Lawang, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pengantar Galong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB LOMBOK TIMUR Provinsi Nusa Tenggara Barat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 09 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 0104/001/V/2016, tertanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Maskur RT. 62 RW. 07 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara selama 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena adanya pengaruh dari keluarga Tergugat yang ikut campur mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat berkeinginan pergi bekerja ke Malaysia tanpa bermusyawarah dengan Penggugat serta adanya pernyataan Tergugat yang bilang bahwa hasil kerja Tergugat nantinya akan diserahkan kepada adik Tergugat dan jika Penggugat ingin sesuatu harus meminta kepada adik Tergugat yang berakibat Penggugat merasa tidak lagi nyaman menjadi istri Tergugat karena sudah tidak adanya kepercayaan mengelola keuangan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Desember 2016 saatmana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Lombok serta Tergugat juga telah mengucapkan kata-kata cerai dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperaka secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor telah membuat penetapan Nomor W17-A6/796/HK.05/XI/2018, tanggal 5 Nopember 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atasnama PENGGUGAT NIK 640405511280003, tertanggal 13 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, alat bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Hkim diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/001/V/2016, tertanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, alat bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Hkim diberi kode P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aadik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kira kira 2 (dua) bulan di Lombok, Penggugat pada akhir tahun 2016 kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor tanpa ditemani Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya baik untuk Penggugat maupun anaknya;
  - Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di KAB BULUNGAN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aadik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah beberapa lama di Lombok, Penggugat pada akhir tahun 2016 kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor tanpa ditemani Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkahnya baik untuk Penggugat maupun anaknya;
  - Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe*



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama PENGGUGAT) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2016 yang tercatat pada KUA Kecamatan Tanjung Selor, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI 1) dan Saksi 2 (Nuraliansyah Bin M Noor), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok Nusa Tenggara Barat, pada akhir tahun 2016 Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak berhubungan lagi, bahkan Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam /Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor tanpa ditemani Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya baik untuk Penggugat maupun anaknya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa antara suami isteri sudah tidak sling memperdulikan lagi selama lebih 2 (dua) tahun lamanya, bahkan saling menjalankan hak kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terwujud lagi, keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage) dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe*



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil sebagai pendapat Hakim :

ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو ( أي الخلاف ) وتغنصت المعاش

Artinya, Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

3. Dalil Fiqh dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

دَرْءُ الْمَفاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصالِحِ

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagaimana surat penetapan Nomor W17-A6/796/HK.05/XI/2018, tanggal 5 Nopember 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp970000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Akhmad najin, S.Ag

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp914.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp970.000,00</b>

( sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 362/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)